



P E N E T A P A N

NOMOR 0240/Pdt.G/2018/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai pemohon;

m e l a w a n

Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0240/Pdt.G/2018/PA.Pkj, tanggal 15 Mei 2018, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan termohon di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx,

Hal.1dari6Hal. Put. No. 0240/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Kabupaten Pangkep, pada hari Ahad, tanggal 26 Juli 2015, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0059/004/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon membina rumah sebagai suami istri bertempat tinggal di perumahan Xxxx milik keluarga termohon di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 6 bulan kemudian pemohon dan termohon bertempat tinggal di Perumahan Dinas milik termohon di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Januari 2017 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena pemohon tidak mempunyai keturunan dengan termohon;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon, sehingga pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga pemohon dengan termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan termohon;
6. Bahwa pemohon sebagai anggota Polri belum memperoleh surat izin untuk mengajukan perceraian dari atasannya dan masih dalam proses;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim

Hal.2dari6Hal. Put. No. 0240/Pdt.G/2018/PA.Pkj



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, Xxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Xxxx, di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan menurut berita acara Relas Panggilan Nomor 0240/Pdt.G/2018/PA.Pkj., tertanggal 18 Mei 2018 yang dibacakan dalam persidangan, termohon tidak bertempat tinggal di alamat termohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasehati pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama termohon dan atas nasehat majelis hakim tersebut pemohon bersedia rukun kembali dengan termohon dan selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa kemudian pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonan cerai talak secara lisan dihadapan Majelis Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal.3dari6Hal. Put. No. 0240/Pdt.G/2018/PA.Pkj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 16 Maret 2016 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon dan ternyata pemohon bersedia rukun kembali dengan termohon kemudian pemohon menyatakan akan mencabut permohonan pemohon didepan majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut di atas dan sebelum pemeriksaan dilanjutkan, kemudian pemohon mengajukan pencabutan perkara secara lisan dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari pemohon untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Hal.4dari6Hal. Put. No. 0240/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Pangkajene, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada pemohon tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0240/Pdt.G/2018/PA.Pkj. dicabut;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pangkajene, pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1439 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H. dan Nasruddin, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Marwiah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Hal.5dari6Hal. Put. No. 0240/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.

Nasruddin, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Marwiah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.6dari6Hal. Put. No. 0240/Pdt.G/2018/PA.Pkj